

Laporan

Evaluasi dan Pendalaman Hasil Assesment Land Tenure dalam mendukung Pengelolaan KPH Kapuas Kalimantan Tengah

A. Informasi Umum

1) Latar Belakang

Yang tergambar kuat dalam konsep pembentukan KPH adalah desentralisasi yang nyata di sektor kehutanan. KPH bertanggung jawab secara langsung atas wilayahnya dengan mendorong peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan demi kepentingan kelestarian ekosistem serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

KPHL Kapuas merupakan salah satu KPH Model yang pendiriannya paling awal, saat kebijakan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Permenhut No. 6 tahun 2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.

Sebagai lembaga yang baru terbentuk dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar hutan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, masih memiliki banyak kendala antara lain (dari hasil assesment sebelumnya) yaitu : belum mantapnya prakondisi bagi berkembangnya usaha pemanfaatan hutan (kepastian areal kerja , konflik dengan masyarakat, tingginya biaya transaksi dsb); bertambahnya luas lahan kritis pada kawasan hutan akibat kegiatan perambahan, hutan , tingginya intensitas ilegal logging ,ilegal minning dan maraknya peredaran hasil hutan illegal ; banyaknya aktifitas perkebunan dalam kawasan hutan; kurangnya pemahaman para pihak diluar kehutanan terhadap multi fungsi hutan antara lain fungsi ekologis, (pemahaman terbatas pada hutan sebagai sumber kayu) sehingga laju deforestasi terus berlanjut serta konsep hutan masih berada ditatanan teknis ; klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan; besarnya Potensi konflik antara pemangku kepentingan seperti masyarakat , private sector dan pemerintah; belum optimnya pemanfaatan kawasan hutan dalam sektor kehutanan.

Oleh karenanya dilakukan evaluasi dan pendalaman dengan melalui kegiatan **Workshop Multi Pihak** sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa kehutanan yang dihadapi KPH Kapuas Kalimantan Tengah.

2) Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong adanya rencana kelola yang rasional dengan dukungan regulasi yang harmonis di berbagai strata sehingga tersedia akses dan hak masyarakat serta mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan di wilayah KPHL Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

- 3) Output
Output kegiatan adalah adanya komitmen bersama para pihak dengan tersusunnya rencana pengelolaan jangka panjang pada KPHL Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Waktu Pelaksanaan
Adapun kegiatan pendalaman assesment dilaksanakan mulai tanggal 23 – 28 September 2013 di Wilayah KPHL Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
- 5) Narasumber, Peserta dan Assesor
 - Workshop Multi Pihak Tingkat Kabupaten, Jumlah peserta 25 orang terdiri dari :
 - ✓ Narasumber/fasilitator 4 orang yaitu : Kepala Bappeda, Kadishutbun Kapuas dan KKPH Kapuas
 - ✓ Peserta 20 orang yaitu : Bagian Hukum Setda Kapuas, Bappeda, Dishutbun, KPH, Perguruan Tinggi, NGO Lokal, BPMD, Dinas Transmigrasi, BPN, Tomas/adat.
 - ✓ Assesor 1 orang dari WGT
 - FGD di desa Katimpun
Jumlah peserta 18 orang terdiri dari unsur : Pemdes, KPH, Masyarakat

B. Hasil yang diperoleh

1). Workshop Multi Pihak Tingkat Kabupaten

Acara dibuka oleh Assisten 2 Setda Kabupaten kapuas kalimantan tengah yang mengatakan bahwa Ada prubahan sistem pemerintah, lebih peka terhadap masalah sosial masyarakat khususnya tenurial yang mana konflik kehutanan yang semakin mencemaskan, sehingga perlu menguatkan rasa tanggung jawab pemerintah dan masyarakat agar terjadi efisiensi sehingga keberhasilan pembangunan akan lebih terjamin dan membantu proses pelaksanaan program secara teknis. Sebagaimana dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: “pembangunan harus memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peranserta masyarakat”. Begitupun PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. “Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan paran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa” .

Dikatakan kenyataan di lapangan adalah adanya fakta empirik bahwa pembangunan yang seluruhnya direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah ternyata tidak efektif, pembangunan tidak berkelanjutan dan masyarakat tidak merasa memiliki .

Beberapa point penting yang harus diperhatikan bersama yaitu : Proses penggalian gagasan yang dilaksanakan di tingkat kelompok, komunitas maupun lembaga kemasyarakat, Proses pengambilan keputusan yang ada di tingkat desa, maupun antar desa .

Selanjutnya pihak KFCP memberikan penjelasan tentang kondisi terkini wilayah dalam KPHL Kapuas. Dijelaskan bahwa : areal disekitar pemukiman penduduk sebagai tempat usaha tani, ladang, kebun, perikanan dan lain sebagainya, cukup luas (daya dukung lahan masih tinggi); sudah terdapat penguasaan dan kepemilikan lahan sejak adanya pemukiman dan pembukaan Eks PLG; belum optimalnya pemanfaatan lahan; ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap rehabilitasi hutan dan lahan Eks PLG; interaksi masyarakat yang cukup tinggi dengan CSO dalam konteks pengelolaan lahan gambut; dokumen perencanaan pengelolaan lahan dan hutan rawa gambut berkelanjutan cukup banyak tersedia dan bergesernya sistem sosial budaya masyarakat.

KKPH menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembangunan KPHL Kapuas yaitu : Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, Rencana Kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi, Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten, RAD GRK, dan Strategi Daerah Kabupaten REDD+ Belum ada.; Penyesuaian tata ruang mikro wilayah KPHL Model Kapuas, belum mengacu pada penataan zonasi yang dibuat dalam Renca Induk Eks PLG hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda Tahun 2009.

Selain itu disampaikan dampak yang akan terjadi jika melihat kondisi pengelolaan wilayah KPHL saat ini adalah : Peluang terjadinya degradasi dan deforestasi cukup tinggi, sebagai akibat dari: Pertambahan jumlah penduduk, Pemekaran Kecamatan Mantangai dan atau desa, Pemungutan kayu illegal, Meningkatnya akses jalan, pasar dan informasi, Traumatik terhadap kehadiran investor yang belum berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang disusun bersama sebagai berikut :

1. Mengacu pada fungsi hutan yang merupakan hutan lindung, berdasarkan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan hutan, maka pemanfaatan ditujukan pada pemanfaatan kawasan hutan, HHBK dan jasa lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan KPHL Model Kapuas untuk ketiga bloknya, baik blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus harus diarahkan kepada fungsi seperti yang tertuang dalam aturan tersebut.
2. Inventarisasi hutan secara berkala dan menyeluruh akan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang progres kegiatan dan dampaknya terhadap neraca sumber daya alam di wilayah KPHL Model Kapuas
3. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penentuan pilihan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan, dengan memberikan peningkatan kapasitas dan kesempatan untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan memperhatikan lima modal kehidupan, yaitu: fisik, sosial, finansial, manusia dan modal alam
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin maupun pengelola kawasan/areal kerja akan dibangun melalui komunikasi yang efektif dan efisien
5. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM akan dilakukan kepada Sektor Publik, Sektor Swasta dan CSO baik untuk aspek akademis, teknis dan profesionalisme. Selanjutnya, penyediaan dan peningkatan SDM ini

akan didukung dengan adanya kelembagaan yang memadai dalam pengelolaan kawasan KPHL Model tersebut

6. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah dan akan mendapatkan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan akan dilakukan secara intensif dan ketat dengan membangun SOP yang memadai
7. Jenis pengelolaan bersama masyarakat melalui HTR, HKm, HD dan Kemitraan.

2). FGD di desa Katimpun Kecamatan Mentangai.

Dari hasil diskusi dengan masyarakat dikatakan bahwa ada peluang optimalisasi pemanfaatan lahan cukup tinggi, akibat peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya memperbaiki lingkungan serta peningkatan/pertambahan hal-hal berikut: pertambahan jumlah penduduk, pemekaran Kecamatan Mantangai dan atau desa, berkurangnya pemungutan kayu illegal, meningkatnya akses jalan dan usaha, serta informasi, meluasnya kawasan pertanian dan kehutanan dengan sistem agroforestry, ada penawaran pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan., konflik tenurial cukup tinggi.

C. Foto Kegiatan





WG